



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.Bky

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

YOANES : umur 36 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di kantor camat Sungai Raya ,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

Melawan

NURSIAH : UMUR 31 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Sanggau Ledo, Desa Belimbing, Dusun Sempayuk RT. 01/ RW. 01 Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat; -----

Telah memeriksa bukti-bukti surat dari Penggugat; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang, di bawah Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN.Bky tanggal 26 Juni 2014, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah di Gereja Reformasi Jemaat MARANATAHA Rangkang pada tanggal Dua Belas Nopember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan oleh Pdt. KARDINAN ACONG;

Bahwa sesuai surat kawin tersebut diterbitkan AKTA PERKAWINAN dengan Nomor 165/K/XIII/2010 pada tanggal dua puluh tiga agustus dua ribu sepuluh yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang; -----

Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan yang dipicu dari kecemburuan dan menimbulkan ada pertengkar; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt.G/2012/PN.Bky, tanggal 27 Agustus 2014, tentang Gugatan bersama Tergugat (suami) hidup satu rumah sendiri bersama anak-anak dan orang tua dari tergugat; -----

Bahwa setelah perkawinan berjalan beberapa tahun tergugat mulai bersikap kurang baik dan sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat; -----

Bahwa sampai saat ini status penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang dan bahkan tergugat sudah menikah secara adat dan yang lebih parahnya tergugat sangat berani membawa suaminya diam dirumah yang di bangun oleh penggugat; ---

bahwa penggugat sering diusir oleh tergugat dari rumah dengan alasan benci melihat penggugat; -----

Bahwa sepertinya untuk bisa bersatu dalam satu keluarga yang bahagia sudah tidak mungkin atas dasar kami sudah cerai secara adat sebagai suami isteri; -----

Bahwa walaupun secara adat kami sudah bercerai namun demi kepastian hukum, penggugat ingin mendapat pengesahan dari Pengadilan Negeri; -----

Bahwa dengan uraian penggugat diatas berkenan kiranya bapak Ketua Pengadilan/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara dihadapan sidang yang telah ditentukan, untuk itu serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut; -----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam AKTA PERKAWINAN NO. 165/K/XII/2010, tanggal Dua Puluh Tiga Agustus Dua Ribu Sepuluh yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan / /Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang” PUTUS KARENA PERCERAIAN”;

- 3 Memberi hak asuh atas satu dari dua anak yang nomor dua kepada penggugat;

- 4 Melarang tergugat mendiami Rumah yang sudah di wariskan kepada anak yang pertama FLAVIA DOMI TILLA (anak) karena sewajibnya tergugat mendapat rumah yang layak dari suami kedua; -----

ATAU: Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir, tidak pula menunjuk wakilnya yang sah untuk hadir atas namanya di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sesuai dengan relas panggilan, nomor: 10/Pdt.G/2012/PN.Bky, masing-masing tertanggal 6 Agustus 2014 dan tanggal 27 Agustus 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Mahkamahagung.go.id karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan menyatakan tidak ada perubahan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. Induk Kependudukan AK. 730.0008038 (I) serta No. Akta Perkawinan: 165/K/XIII/2010 tertanggal 23 Agustus 2010 antara YOANES dengan NURSIAH yang ditandatangani oleh Kepala dinas Kependudukan Kabupaten Bengkayang, diberi tanda P-1; -----
- 2 Foto copy Surat Nikah Gereja No. 113/GGRI.KB/RKG/NKHVI/1999 antara YOANES dengan NURSIAH tertanggal 12 Nopember 1999, diberi tanda P-2 ; -----
- 3 Foto copy surat keterangan dari Camat Sungai Raya atas nama YOANES tertanggal 10 Maret 2014, diberi tanda P-3; -----
- 4 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 29.042/K/VI/2008 atas nama YOANES tertanggal 19 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Sipil Kabupaten Bengkayang, diberi tanda P- 4; -
- 5 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 29.044/K/VI/2008 atas nama VLAVIA DOMI TILA tertanggal 19 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Sipil Kabupaten Bengkayang, diberi tanda P- 5;
- 6 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3.121/K/VI/2008 atas nama FASKARIA HANELDA tertanggal 19 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Sipil Kabupaten Bengkayang, diberi tanda P- 6; -
- 7 Foto Copy surat pernyataan pisah cerai antara YOANES dengan NURSIAH yang di saksikan oleh Kepal Adat Benua Palayo tertanggal 14 Juli 2011, diberi tanda P-7; -----
--
- 8 Foto Copy surat pernyataan pisah cerai antara YOANES dengan NURSIAH yang di saksikan oleh Kepala Adat Benua Palayo tertanggal 14 Juli 2011, diberi tanda P-8; -----
--
- 9 Foto Copy surat ijin cerai dari atasan nama YOANES yang akan melakukan perceraian dengan NURSIAH tertanggal 1 September 2014, diberi tanda P-9; -----
- 10.Foto Copy surat permohonan rekomendasi perceraian dari YOANES untuk atasan tertanggal 1 September 2014, diberi tanda P-10; -----
- 11.Foto Copy surat ijin cerai dari isteri NURSIAH tertanggal 21 Juli 2011, diberi tanda P-11; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung.go.id surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 telah diberi materai cukup, telah pula dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan hal-hal yang sama, yakni sebagai berikut:

1 Saksi SIMAI,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat adalah anak kandung sksi dan Tergugat adalah istri Penggugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pengugat dan tergugat adalah suami isteri karena mereka pernah menikah di Gereja Reformasi Jemaat MARANATAHA Rangkap pada tanggal Dua Belas Nopember tahun 1999 oleh Pdt. KARDINAN ACONG dan tercatat dicatatan Sipil Bengkayang pada tanggal 23 Agustus 2010; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sendiri di rumah mereka karena Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama VLAVIA DOMI TILA yang lahir di Bengkayang pada tanggal 26 Mei 2001 dan yang kedua bernama FASKARIA HANELDA lahir Bengkayang pada tanggal 15 April 2006; -----
- Bahwa hingga sekarang kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut bersama dengan Tergugat sedangkan Penggugat dilarang untuk menemui kedua anaknya tersebut; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pengugat dan tergugat pernah berkelahi dan Tergugat pernah mau mengiris penggugat menggunakan pecahan botol dan pisau dan sepengetahuan saksi, Tergugat sudah hampir 4 (empat) tahun terakhir tidak pernah pulang; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat, namun ada kabar yang mengatakan bahwa Tergugat sudah menikah lagi; -----
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah, anak-anak Penggugat ikut bersama Penggugat dan sepengetahuan saksi selama ini yang memberikan nafkah baik untuk biaya makan, sekolah anak-anaknya ditanggung oleh Penggugat yang bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2 Saksi LORENSIUS ALO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah istri Penggugat; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Reformasi Jemaat MARANATAHA Rangkang tahun 1999 dan tercatat dicatat Sipil Bengkayang pada tanggal 23 Agustus 2010; -----
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat ada mempunyai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama VLAVIA DOMI TILA yang lahir di Bengkayang pada tanggal 26 Mei 2001 dan yang kedua bernama FASKARIA HANELDA lahir Bengkayang pada tanggal 15 April 2006; -----
- Bahwa hingga sekarang kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut bersama dengan Tergugat sedangkan Penggugat dilarang untuk menemui kedua anaknya tersebut; -----
- bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan dari Tergugat sekarang; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dipersidangan tanggal 2 September 2014 yang pada pokoknya tetap pada gugatan; --

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan selanjutnya mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak jarang akibat perbuatan Tergugat Penggugat mengalami luka-luka, dimana hal itu terjadi karena didasari oleh kecemburuan sehingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat dan Tergugat memutuskan meninggalkan Pengugat bersama dua orang anak-anaknya semenjak 4 (empat) tahun terakhir dan akhirnya menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang ada, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian diwajibkan untuk memperoleh ijin atau surat keterangan dari pejabat, dalam hal ini pejabat diartikan sebagai atasan dari Pegawai Negeri Sipil bersangkutan;

Menimbang, bahwa ternyata ketika Penggugat mengajukan gugatan cerainya, Penggugat telah mendapatkan ijin dari pejabat/atasannya, hal ini terbukti dengan adanya Surat Izin Atasan nomor: 800/191/II/Peg, tanggal 1 September 2014 dari Camat Sungai raya, Kabupaten Bengkayang, kepada Penggugat selaku PNS yang bekerja pada instansi tersebut, sehingga Penggugat sebagai seorang PNS telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang ada; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-1 dan P-2, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Reformasi Jemaat Maranatha Rangkang, di hadapan Pdt Kardinan Acong, pada tanggal 12 November 1999 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Bengkayang Nomor: 165/K/XIII/2010 pada tanggal 23 Agustus 2010; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-5 sampai dengan P-6, terbukti pula bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

- 1 VLAVIA DOMI TILA, lahir di Bengkayang pada tanggal 26 Mei 2001; -----
- 2 FASKARIA HANELDA, lahir di Bengkayang pada tanggal 15 April 2006; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama: Simai dan Lorensius Alo diperoleh pula fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 1999, pada awalnya berjalan dengan baik, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, karena keduanya telah bersepakat untuk bercerai, dan Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain serta tidak diketahui alamatnya sekarang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1. Penggugat bernama Simai juga menerangkan bahwa pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan apabila keduanya bertengkar, Penggugat sampai mengalami luka karena benda tajam maupun benda tumpul, namun Penggugat tidak membalas atas perbuatan Tergugat tersebut, hal ini terjadi bukan hanya terjadi karena Tergugat sering dibakar api cemburu tetapi juga karena himpitan ekonomi dimana Tergugat sering merasa kekurangan sehingga saksi setuju kalau Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat pada pokoknya secara tegas menyatakan bahwa tidak bisa hidup rukun kembali sebagai suami isteri, terlebih telah mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain, sehingga lebih baik bercerai dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan dengan mengingat tujuan perkawinan yang ada dalam pasal tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di atas, dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan terus-menerus terjadi percekocokan dan perselisihan antara keduanya hingga keduanya tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak 4 (empat) tahun yang lalu. Maka sangat sulit hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sehingga tidak mungkin untuk dipertahan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, yaitu antara suami-isteri terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali telah terpenuhi, sehingga oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum gugatan Penggugat angka (3) kedua orang anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, walaupun Penggugat dalam petitum gugatannya hanya menuntut hak asuh atas anak kedua yang bernama FASKARIA HANELDA, majelis Hakim berpendapat bahwa mengingat Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang sudah tentu kedua orang anaknya tersebut telah masuk dalam daftar anak tanggungan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk menyampaikan keinginannya sedikit-tidaknyanya menuntut hak asuh atas salah satu maupun kedua orang anaknya dan dalam bukti surat bertanda P-7 dan P-11 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang mana dalam surat pernyataan cerai dan surat izin cerai dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 410/Pdt/2017/PT.3/LA/2017 siapa hak asuh atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat di berikan, namun kedua anak tersebut pada kenyataannya sekarang tinggal dengan Tergugat. Maka dengan memperhatikan umur kedua anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah lima belas tahun, Pekerjaan Penggugat sebagai PNS dan ketentuan Pasal 41 a Undang-Undang Republik Indonesia menyatakan bahwa

“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”, maka hak asuh atas kedua orang anak Penggugat bernama VLAVIA DOMI TILA dan FASKARIA HANELDA jatuh kepada Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 4, oleh karena menyangkut warisan dan Pengugat tidak mengajukan alat bukti kepada siapa rumah tersebut diwarisan maka haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melapor kepada instansi pelaksana pling lambat lambat 60 (enam) puluh hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian; -----

Menimbang, bahwa mengenai diktum Putusan tidak mengikuti Petitum yang terdapat dalam Gugatan Penggugat, dengan tujuan sebagai penyempurnaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tanpa merubah makna sesungguhnya dari Gugatan Penggugat, yang secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan; -----

Mengingat, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan; -----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

yang dilangsungkan di Bengkayang, menurut tata cara Agama Kristen dilangsungkan di Gereja Reformasi Jemaat Maranata Rangkang pada tanggal 12 November 1999 dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan No. Induk Kependudukan AK. 730.0008038 (I) serta No. Akta Perkawinan: 165/K/XIII/2010 tertanggal 23 Agustus 2010 antara YOANES dengan NURSIAH yang ditandatangani oleh Kepala dinas Kependudukan Kabupaten Bengkayang, putus karena perceraian;

- 4 Menetapkan bahwa kedua anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama VLAVIA DOMI TILA sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 29.044/K/VI/2008 dan FASKARIA HANELDA sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 3.121/K/VI/2008 berada di bawah asuhan Penggugat dan Tergugat; -----
- 5 Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Putusan ini, kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu setelah Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap; -----
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini dianggarkan sebesar Rp. 544.000,- (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah); -----
- 7 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang pada hari Senin tanggal 15 September 2014 oleh kami NURAINI. SH, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, HERU KARYONO, SH, dan RISDIANTO, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 17 September 2014, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FENDENSIUS HELMI, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HERU KARYONO, SH

NURAINI. SH, M.H

RISDIANTO, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

FENDENSIUS HELMI, SH

Biaya Perkara :

Pendaftaran : Rp. 30.000,00
Biaya Proses : Rp. 50.000,00
Panggilan (Relas) : Rp. 450.000,00
Redaksi : Rp. 5.000,00
Materai : Rp. 6.000,00

Leges : ~~Rp. 3.000,00 +~~

Jumlah : Rp. 544.000,- (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)